

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/392 TAHUN 2026****TENTANG**

**PEMBERIAN MANDAT KEPADA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN
PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam pemerintahan;
 - b. bahwa perpanjangan perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu merupakan tindakan administrasi kepegawaian yang bersifat rutin dan waktu yang sangat terbatas, sehingga perlu dilakukan proses penetapan perpanjangan yang efektif, efisien, dan tepat waktu;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Gubernur telah memberikan mandat kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam bidang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, namun terkait penandatanganan Perpanjangan Perjanjian Kerja belum ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Mandat kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Menandatangani Keputusan Perpanjangan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 425);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Mandat Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan mandat kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk menandatangani Keputusan Perpanjangan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- KEDUA : Pemberian mandat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan terhadap:
- a. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu,
- yang masa perjanjian kerjanya akan berakhir dan memenuhi persyaratan perpanjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penandatanganan keputusan perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan dengan ketentuan:
- a. berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan persetujuan Gubernur Jawa Tengah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - b. dilaksanakan dalam batas ketersediaan anggaran dan kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jawa Tengah.
- KELIMA : Mandat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak dapat dilimpahkan kembali kepada pejabat lain, kecuali ditentukan lain oleh Gubernur Jawa Tengah.
- KEENAM : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah wajib melaporkan hasil pelaksanaan mandat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Oktober 2026



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.